



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN
PELAPORAN PENGADUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara terhadap dugaan adanya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta sebagai wujud pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi, bersih dan melayani diperlukan penanganan dan tindakan yang tepat, cepat dan bertanggungjawab atas pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara berkewajiban menyediakan sarana pengaduan, mengelola pengaduan, menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan, dan mengumumkan nama dan alamat penanggungjawab pengelola pengaduan;
- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat dan Aparatur Sipil Negara, perlu mengatur Pedoman Umum Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Penanganan Pelaporan Pengaduan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi

Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penanganan Pelaporan Pengaduan yang selanjutnya disebut *Whistleblowing System* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
3. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
4. Penyalahgunaan Wewenang adalah penggunaan wewenang oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan dengan melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang, dan/atau bertindak sewenang-wenang.
5. *Whistleblower* adalah seseorang yang mengadukan perbuatan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang terjadi di dalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait

lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tersebut.

6. Terlapor adalah seseorang yang dilaporkan oleh pelapor, dalam hal ini pegawai Pemerintah Daerah yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, Pegawai Tenaga Kontrak/Non PNS, Perangkat Desa, Pengelola Badan Usaha Milik Daerah dan Kelompok organisasi atau masyarakat yang menggunakan anggaran negara.
7. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dengan dilengkapi bukti permulaan.
8. Saluran Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan pengaduan dalam bentuk aplikasi atau situs web.
9. Bukti Permulaan adalah data, dokumen, gambar, rekaman audio dan/atau video yang mendukung atau menjelaskan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran.
10. Tim Penerima Pengaduan adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati untuk menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan pelapor.
11. Audit Investigatif adalah proses mencari, menemukan dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidak suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
12. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah yang selanjutnya disingkat PPUPD, adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atau penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren.
13. Auditor adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas dan tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang didalamnya terdapat kepentingan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
14. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
15. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
16. Bupati adalah Bupati Sigi.
17. Inspektorat Provinsi adalah Inspektorat Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sigi.
19. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Sigi

Pasal 2

Lingkup pengaduan yang dapat dilaporkan meliputi:

- a. Tindak Pidana Korupsi;
- b. Penyalahgunaan kewenangan; dan
- c. pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

Pasal 3

Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut pengaduan, *Whistleblower* harus memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:

- a. masalah yang diadukan, berkaitan dengan substansi pelanggaran yang diadukan. Informasi ini berguna dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis pelanggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta dampak adanya pelanggaran;
- b. pihak yang bertanggungjawab, berkaitan dengan siapa yang melakukan pelanggaran atau kemungkinan siapa saja yang dapat diduga melakukan pelanggaran, pihak yang terkait yang perlu dimintakan keterangan/penjelasan;
- c. lokasi kejadian, berkaitan dengan dimana terjadinya pelanggaran unit kerja. Informasi ini berguna dalam menetapkan ruang lingkup penugasan audit investigatif serta membantu dalam menentukan tempat dimana pelanggaran tersebut terjadi;
- d. waktu kejadian, berkaitan dengan kapan pelanggaran tersebut terjadi. Informasi ini berguna dalam penetapan ruang lingkup penugasan audit investigatif, terkait dengan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta pengumpulan bukti dapat diselaraskan dengan kriteria yang berlaku; dan
- e. bagaimana modus pelanggaran, berkaitan dengan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Informasi ini membantu dalam penyusunan modus operandi pelanggaran tersebut serta untuk meyakini penyembunyian, dan pengkonversian hasil pelanggaran.

Pasal 4

Dalam kondisi tertentu jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparaturnya/pengawas/Auditor bahwa informasi pengaduan layak untuk ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c dan huruf d meliputi:

- a. masalah yang diadukan;
- b. lokasi kejadian; dan
- c. waktu kejadian.

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang

dan/atau pelanggaran yang merugikan keuangan negara/Daerah atau perekonomian negara, harus melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan Bukti Permulaan.

Pasal 6

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disampaikan melalui:
 - a. secara langsung kepada Tim Penerima Pengaduan;
 - b. situs laman web Inspektorat Sigi; dan/atau
 - c. aplikasi saluran pengaduan resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Perangkat Daerah mempublikasikan saluran pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rutin melalui media cetak dan media sosial.

Pasal 7

- (1) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berkedudukan di Inspektorat.
- (2) Susunan Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara *ex-officio* terdiri atas:
 - a. penanggung jawab : Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua : Inspektur;
 - c. Sekretaris : Inspektur Pembantu yang menyelenggarakan fungsi pencegahan korupsi
 - d. Anggota :
 1. Kepala Bagian Hukum;
 2. Auditor/Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; dan
 3. Admin Whistleblowing System.
- (3) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menerima dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan oleh pelapor serta berkewajiban menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- (4) Tim Penerima Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati.
- (5) Tim penerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Dalam hal adanya Pelaporan, Tim Penerima Pengaduan:

- a. menerima laporan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang dan pelanggaran melalui Saluran Pengaduan yang telah disediakan;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pengaduan;
- c. menelaah laporan pengaduan untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan Audit Investigatif;
- e. memberikan rekomendasi kepada Bupati; dan

- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pengaduan yang diterima.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil telaahan atas laporan pengaduan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memenuhi kriteria, maka dilakukan tindak lanjut berupa Audit Investigatif.
- (2) Dalam hal hasil telaahan atas laporan pengaduan pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c tidak memenuhi kriteria sehingga tidak memenuhi kecukupan informasi, maka laporan pengaduan pelapor diarsipkan.
- (3) Penugasan Audit Investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d diprioritaskan terhadap hal-hal yang strategis, material dan menjadi sorotan publik.
- (4) Penugasan Audit Investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai salah satu kondisi berikut:
 - a. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan Audit Investigatif oleh badan pemeriksa keuangan atau aparat pengawasan intern pemerintah lainnya yaitu badan pengawasan keuangan dan pembangunan dan Inspektorat Provinsi; dan
 - b. informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan penyelidikan/penyidikan oleh instansi penyidik, yaitu Kejaksaan, kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi.
- (5) Audit Investigatif atas informasi laporan/pengaduan oleh pelapor dilaksanakan oleh Auditor atau pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Daerah dengan yang diberi surat tugas oleh Inspektur.
- (6) Hasil pelaksanaan tugas Audit Investigatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam laporan hasil Audit Investigatif dan disampaikan kepada Bupati.

Pasal 10

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara/Daerah;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada penegak hukum; dan/atau
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada komisi pemberantasan korupsi.

Pasal 11

- (1) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c dilakukan dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran yang diduga telah

mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (2) Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran yang diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 12

Dalam hal personalia Tim Penerima Pengaduan berstatus sebagai terlapor, maka yang bersangkutan diberhentikan dan dikeluarkan dari keanggotaannya sebagai Tim Penerima Pengaduan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 13

- (1) Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor, serta memberikan perlakuan yang wajar.
- (2) Tim Penerima Pengaduan dapat mengungkapkan identitas pelapor dalam persidangan di pengadilan.
- (3) Tim Penerima Pengaduan dapat melaporkan kepada lembaga perlindungan saksi dan korban apabila pelapor mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Bupati memberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang untuk mengintimidasi pelapor atas Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang dan pelanggaran.
- (5) Terlapor yang tidak terbukti melakukan pelanggaran berhak untuk mendapatkan pemulihan nama baik.
- (6) Pemulihan nama baik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan berdasarkan rekomendasi dari Tim Penerima Pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Publikasi hasil penanganan terhadap laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi merupakan kewenangan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pelapor berhak memperoleh informasi mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan.
- (2) Tim Penerima Pengaduan harus memberikan informasi perkembangan tindak lanjut atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan langsung yang disampaikan oleh Pelapor.
- (3) Setiap pelapor yang menyampaikan laporan dengan itikad baik, berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk ancaman, intimidasi, tindakan balasan, atau tindakan merugikan lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. kerahasiaan identitas pelapor, termasuk nama, alamat, nomor kontak, dan/atau informasi lain yang dapat mengungkap identitas pelapor;
 - b. perlindungan terhadap jabatan, kedudukan, dan hak administratif lainnya, termasuk perlindungan dari mutasi, pemecatan, penurunan pangkat, atau sanksi lainnya sebagai akibat dari pelaporan;
 - c. jaminan keamanan secara fisik dan psikologis apabila terdapat ancaman serius terhadap pelapor atau keluarganya.
- (5) Unit Pengelola Pengaduan wajib menjamin sistem pengelolaan pelaporan yang menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor, termasuk dalam hal dokumentasi, komunikasi, dan penanganan informasi.
- (6) Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran terhadap perlindungan pelapor, aparat pengawasan internal atau instansi berwenang wajib segera melakukan tindakan perlindungan dan/atau pemulihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perlindungan terhadap pelapor tetap diberikan meskipun laporan tidak terbukti, selama pelapor dapat dibuktikan bertindak dengan itikad baik dan tidak bermaksud memfitnah atau mencemarkan nama baik pihak lain.

Pasal 16

- (1) Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang dan pelanggaran dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pedoman *Whistleblowing System* tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2025 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI



RUSDIN, S.H.
Pembina Tkt. I
Nip. 19721205 200212 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM
PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN

PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam pelaksanaan *good governance* suatu entitas baik entitas publik maupun swasta, transparansi merupakan salah satu faktor penting untuk mendorong pimpinan atau pengelola atau pegawai suatu organisasi dalam memberikan kontribusi yang bermanfaat dan bernilai tambah baik bagi organisasi maupun pemangku kepentingan. Terdapat berbagai metode atau cara dalam implementasi transparansi untuk mendukung efektivitas pelaksanaan *good governance*, salah satunya adalah Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System*. Melalui SPP/WBS diharapkan sebagai salah satu metode deteksi dini atas terjadinya pelanggaran dimaksud. Dengan adanya implementasi SPP/WBS ini diharapkan budaya keterbukaan semakin meningkat dan mendorong kinerja organisasi, melindungi para pemangku kepentingan serta menjadi salah satu budaya organisasi. Dengan demikian efektivitas fungsi dan tugas pokok dapat tercapai baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dimaksudkan sebagai:

- a. acuan dalam menangani pengaduan yang diduga tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi;
- b. acuan bagi masyarakat/pegawai yang mengetahui atau memiliki informasi dan bukti tentang suatu pelanggaran yang diduga tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik untuk melaporkan dugaan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi kepada Tim Penerima Pengaduan; dan
- c. acuan di dalam memberikan perlindungan kepada Pelapor (*whistleblower*).

2. Tujuan

Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi;
- b. mendorong pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi yang memiliki informasi dan bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik untuk melaporkannya;
- c. melindungi pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap kode etik yang dilaporkannya; dan
- d. menumbuhkan persepsi masyarakat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi bahwa apabila melakukan penyimpangan/kecurangan/pelanggaran, akan semakin besar peluangnya untuk terdeteksi dan dilaporkan.

C. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penanganan pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sigi, meliputi:

1. kebijakan tentang Penanganan Pengaduan (*whistleblowing*);
2. penanganan pengaduan dan investigasi terhadap indikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran;
3. perlindungan dan penghargaan pelapor;
4. pemberian sanksi dan pemulihan nama baik; dan
5. pelaporan dan pemantauan.

D. Manfaat *Whistleblowing System*.

1. media untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal sehingga tidak meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik;
2. mengurangi risiko kerugian akibat terjadinya pelanggaran;
3. membantu manajemen untuk menangani laporan dugaan pelanggaran secara efektif dan melindungi kerahasiaan identitas pelapor;
4. meningkatkan citra instansi; dan
5. memberikan umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan pengendalian internal.

E. Asas Pelaporan Pelanggaran.

Secara umum asas dalam Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran adalah rahasia (*confidential*), tidak memihak (*impartial*), independen dan perlindungan terhadap Pelapor.

F. Pengertian.

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pelapor Pelanggaran (*whistleblower*) adalah pegawai dari organisasi itu sendiri (pihak internal), akan tetapi tidak tertutup adanya pelapor berasal dari pihak eksternal (kontraktor, pemasok, masyarakat). Pelapor seyogyanya memberikan bukti, informasi atau indikasi yang jelas atas terjadinya pelanggaran yang dilaporkan, sehingga dapat ditelusuri atau ditindaklanjuti. Ketiadaan informasi yang memadai, laporan akan sulit untuk ditindaklanjuti.
2. Saksi adalah seseorang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri tindak pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dan

bersedia memberikan keterangan di depan sidang pengadilan. Seorang pelapor mungkin saja menjadi saksi, tetapi tidak semua pelapor dapat menjadi saksi.

3. *Stakeholders* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan instansi Pemerintah Kabupaten Sigi baik langsung maupun tidak langsung, yaitu masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.
4. *Whistleblowing System* (WBS) adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang telah terjadi, sedang terjadi dan/atau akan terjadi yang melibatkan pegawai Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Dugaan pelanggaran adalah informasi yang ada di dalam pengaduan, diantaranya mengandung pokok pelanggaran, pelaku pelanggaran, waktu dan tempat kejadian serta kerugian yang dialami.
6. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
7. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau Negara
8. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan Masyarakat, Bangsa dan Negara.
9. Asas Umum Pemerintahan Negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatuhan dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
10. Kode Etik adalah serangkaian norma-norma yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap dan bertindak dalam aktivitas sehari-hari yang menuntut tanggung jawab suatu profesi.
11. Investigasi adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Inspektur selaku Ketua Tim Penerima Pengaduan Pemerintah Kabupaten Sigi, untuk meneliti kebenaran informasi atau pengaduan/laporan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
12. Bukti Audit adalah segala informasi yang mendukung data yang disajikan dalam laporan keuangan yang terdiri dari data akuntansi dan informasi pendukung lainnya yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
13. Evaluasi Bukti adalah kegiatan auditor dalam mempelajari, memeriksa, menguji, menelaah, dan menginterpretasikan bukti untuk menilai kesesuaian bukti dengan hipotesis serta sebagai landasan perlu tidaknya mengembangkan bukti lebih lanjut.

BAB II

KEBIJAKAN PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING)

A. Kriteria dan Data Laporan Pengaduan

Setiap orang yang melihat atau mengetahui, mendengar adanya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran wajib melaporkan kepada Tim Penerima Pengaduan, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengaduan yang disampaikan melalui *Whistleblowing System* (WBS) yang mengindikasikan adanya Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran.
2. Data dan informasi yang disampaikan pelapor harus memenuhi hal sebagai berikut:
 - a. Laporan adanya dugaan pelanggaran harus didukung dengan bukti yang cukup diantaranya:
 - 1) Adanya penyimpangan perbuatan melawan hukum yang dilaporkan;
 - 2) Dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi;
 - 3) Kapan perbuatan melawan hukum terjadi;
 - 4) Siapa pejabat/pegawai yang melakukan penyimpangan perbuatan melawan hukum atau siapa yang terlibat dalam peristiwa melawan hukum; dan
 - 5) Bagaimana cara perbuatan tersebut terjadi.
 - b. Data pengaduan, yang berisi informasi sebagai berikut:
 - 1) Data mengenai nama pelapor, jenis kelamin pelapor, alamat pelapor, nomor *handphone* pelapor, *email* pelapor (bila ada), dan pekerjaan pelapor. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana antara lain:
 - a) Nama terlapor;
 - b) Pekerjaan terlapor;
 - c) Perbuatan yang terindikasi atau diduga terdapat penyimpangan atau pelanggaran oleh pelaku;
 - d) Tempat kejadian penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku; dan
 - e) Waktu kejadian penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.
 - 2) Disertai dengan bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran berupa:
 - a) Data atau dokumen yang relevan;
 - b) Gambar dan/atau rekaman audio dan/atau video.
 - 3) Dalam kondisi tertentu, jika informasi pengaduan yang diperoleh sangat terbatas, tetapi mempunyai keyakinan berdasarkan pertimbangan profesional aparaturnya/pengawas/auditor, bahwa informasi pengaduan layak ditindaklanjuti minimal harus memenuhi kriteria 3W (*What, When, Where*). Pertimbangan profesional dimaksud adalah pendapat penelaah yang didasarkan pada data empiris kasus sejenis dan/atau berdasarkan informasi lain yang mendukung laporan/pengaduan tersebut.

B. Mekanisme Penyampaian Laporan Pengaduan

Laporan secara langsung dapat dilakukan oleh pelapor (*Whistleblower*) melalui saluran pengaduan pada alamat <https://bit.ly/laporSigi> dengan mengisi data laporan sebagai berikut:

1. Data diri pelapor, terdiri dari:
 - a. Nama pelapor;
 - b. Jenis kelamin pelapor;
 - c. Alamat pelapor;
 - d. Nomor *handphone* pelapor;
 - e. E-mail pelapor (bila ada); dan
 - f. Pekerjaan pelapor.
2. Jenis pelanggaran;
3. Nama terlapor;
4. Pekerjaan terlapor;
5. Tempat kejadian pelanggaran;
6. Waktu kejadian pelanggaran; dan
7. Unggah bukti dokumen, berupa gambar/audio/video.

C. Penanganan Laporan Pengaduan

Pengaduan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penerima Pengaduan, dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pencatatan
Pencatatan pengaduan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut:
 - a. Laporan pengaduan yang disampaikan melalui saluran pengaduan dengan alamat <https://bit.ly/laporSigi> dicatat oleh admin WBS.
 - b. Pencatatan laporan pengaduan minimal memuat informasi sebagai berikut:
 - 1) Identitas pelapor, terdiri atas:
 - a) Nama;
 - b) Alamat;
 - c) Pekerjaan; dan
 - d) Nomor *handphone* yang bisa dihubungi.
 - 2) Identitas terlapor, terdiri atas:
 - a) Nama; dan
 - b) Pekerjaan.
2. Penelaahan
 - a. Pengaduan/laporan yang telah dicatat oleh admin kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahan/informasi dan merumuskan langkah penanganan selanjutnya oleh Tim Penelaah yang terdiri dari Inspektur, Inspektur Pembantu yang membidangi WBS dan auditor/PPUPD yang tercantum namanya dalam Keputusan Tim Penerima Pengaduan.
 - b. Penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Merumuskan pokok permasalahan;
 - 2) Meneliti kelengkapan dokumen bukti permulaan;
 - 3) Mengumpulkan dan melengkapi data sebagai informasi pendukung;
 - 4) Melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - 5) Menyimpulkan hasil penelaahan dan memutuskan penanganan selanjutnya.

- c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi
 - 1) Pengaduan yang substansinya tidak logis dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak akan dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.
 - 2) Pelaporan yang substansinya terdapat adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dilanjutkan dengan audit investigatif.
- d. Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan Pelapor (*Whistleblower*) diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas.

3. Pengarsipan

Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang disampaikan Pelapor (*Whistleblower*) disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.

4. Audit Investigatif

Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistleblower*) dan mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran ditindaklanjuti melalui audit investigatif. Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan SOP pemeriksaan khusus/pengaduan yang ada pada Inspektorat, meliputi:

a. Menyusun Perencanaan Audit, terdiri atas:

- 1) Penentuan Tim Audit oleh Inspektur dengan menerbitkan surat tugas.
- 2) Penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.

b. Menyusun Program Audit

- 1) Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.
- 2) Mendapatkan bukti yang memadai, pengumpulan, evaluasi dan pengujian harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperolehnya telah relevan, kompeten, cukup dan material.
- 3) Menentukan metode audit yang tepat, pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai kondisinya.
- 4) Menentukan pihak yang akan dimintai keterangan dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.

- c. Hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi
 - 1) Pengaduan yang substansinya tidak logis dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak akan dipenuhi dan tidak perlu diproses lebih lanjut.
 - 2) Pelaporan yang substansinya terdapat adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dilanjutkan dengan audit investigatif.
 - d. Dalam hal hasil telaah yang hanya memenuhi kriteria 3W (*What, Where, When*) dan Pelapor (*Whistleblower*) diketahui dengan jelas nama dan alamatnya serta dapat dihubungi, maka diupayakan mengundang *Whistleblower* untuk memperoleh tambahan informasi sebelum diterbitkannya surat tugas.
3. Pengarsipan
- Berkas penanganan pengaduan dugaan adanya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran yang disampaikan Pelapor (*Whistleblower*) disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, satuan kerja/unit kerja terlapor serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, dan arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat, media massa dan lain-lain, dapat diberikan setelah mendapat persetujuan Bupati.
4. Audit Investigatif
- Pengaduan yang disampaikan oleh Pelapor (*Whistleblower*) dan mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran ditindaklanjuti melalui audit investigatif. Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan SOP pemeriksaan khusus/pengaduan yang ada pada Inspektorat, meliputi:
- a. Menyusun Perencanaan Audit, terdiri atas:
 - 1) Penentuan Tim Audit oleh Inspektur dengan menerbitkan surat tugas.
 - 2) Penyiapan kebutuhan sumber daya pendukung antara lain anggaran biaya audit dan sarana prasarana lainnya.
 - b. Menyusun Program Audit
 - 1) Penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelaahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengidentifikasi jenis pelanggaran dan kriteria yang dapat diterapkan terhadap substansi laporan pengaduan.
 - 2) Mendapatkan bukti yang memadai, pengumpulan, evaluasi dan pengujian harus mempunyai keyakinan yang memadai bahwa bukti yang diperolehnya telah relevan, kompeten, cukup dan material.
 - 3) Menentukan metode audit yang tepat, pengumpulan bukti dilakukan dengan menggunakan prosedur, teknik dan metodologi audit yang diperlukan sesuai kondisinya.
 - 4) Menentukan pihak yang akan dimintai keterangan dalam melakukan evaluasi dan analisis terhadap bukti yang diperoleh atau untuk memastikan kecukupan bukti, dapat dilakukan klarifikasi atau konfirmasi secara langsung kepada pihak yang diduga terkait/bertanggung jawab atau kepada pihak lainnya yang relevan. Hasil klarifikasi atau konfirmasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Klarifikasi.

- c. **Menganalisis Bukti**
Analisis dilakukan untuk mendapatkan relevansi, kompeten atau tidaknya, kecukupan dan materialitas suatu alat bukti dengan substansi pokok permasalahan sehingga dapat dijadikan bahan untuk menentukan kesimpulan.
 - d. **Merumuskan Hasil Audit**
Dari hasil analisis terhadap bukti yang ada dan dipandang cukup memadai, dirumuskan hasil audit apakah laporan pengaduan memenuhi unsur tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran atau hanya terjadi pelanggaran administrasi atau bahkan tidak ada penyimpangan atau pelanggaran sama sekali.
 - e. **Menyusun Laporan Hasil Audit**
Penyusunan laporan merupakan tahap akhir dari kegiatan audit investigatif. Di dalam laporan audit investigatif disajikan temuan dan informasi penting lainnya, untuk disampaikan kepada Bupati. Penugasan audit investigatif atas informasi laporan/pengaduan tidak dapat dilakukan apabila dijumpai kondisi informasi laporan/pengaduan yang sama sedang dalam atau telah dilakukan audit investigatif oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya seperti BPKP dan Inspektorat Provinsi.
5. **Rekomendasi**
Rekomendasi hasil audit investigatif atas laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dapat berupa:
- a. **Penjatuhan hukuman disiplin**
 - 1) Rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin;
 - 2) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut; dan
 - 3) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin menyampaikan tembusan Keputusan tentang penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur
 - b. **Pengembalian kerugian Negara/Daerah**
Rekomendasi pengembalian kerugian negara/Daerah wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menindaklanjuti.
 - c. **Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum**
Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - d. **Penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi**
Rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) setelah mendapat persetujuan Bupati.

6. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi kepada Penegak Hukum/Komisi Pemberantasan Korupsi

Sebelum dilakukan pelimpahan penanganan kasus tindak pidana korupsi kepada penegak hukum/komisi pemberantasan korupsi, hasil audit investigatif harus *diekspose* terlebih dahulu dengan Tim Penerima Pengaduan. Adapun tahapannya sebagai berikut:

- a. tahap persiapan; dan
- b. tahap pelaksanaan, meliputi:
 - 1) pelaksanaan rapat *ekspose* hasil audit investigatif dipimpin oleh Inspektur;
 - 2) seluruh peserta rapat wajib mematuhi tata tertib rapat *ekspose* hasil audit investigatif;
 - 3) proses diskusi dalam rapat *ekspose* hasil audit investigatif dituangkan dalam notulen *ekspose* yang ditandatangani oleh notulis, ketua tim dan Inspektur;
 - 4) apabila dalam hasil rapat *ekspose* hasil audit investigatif tidak diperoleh kesepakatan, maka risalah hasil rapat *ekspose* hasil audit investigatif memuat alasan ketidaksepakatan tersebut. Selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan;
 - 5) apabila dari rapat *ekspose* hasil audit investigatif diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian daerah, maka auditor harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti tambahan;
 - 6) apabila dari rapat *ekspose* hasil audit investigatif ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam rapat, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati; dan
 - 7) Kesimpulan rapat *ekspose* hasil audit investigatif dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh Ketua Tim, Pengendali Teknis dan diketahui oleh Inspektur dengan persetujuan Sekretaris Daerah kemudian disampaikan kepada Bupati.

BAB III

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN TERHADAP PELAPOR PENGADUAN (WHISTLEBLOWER)

A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Pemerintah Kabupaten Sigi khususnya Tim Penerima Pengaduan wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor (*whistleblower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkordinasi dengan pihak terkait/instansi yang berwenang. Inspektorat dapat mengungkapkan identitas pelapor (*whistleblower*) untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Upaya untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan laporan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi dengan baik, berkas disimpan di tempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat wajib berkordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Penghargaan Terhadap Pelapor

Setiap pejabat/pegawai, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dapat diberi penghargaan sesuai ketentuan perundang-undangan. Bentuk penghargaan diatur dalam Keputusan Bupati.

C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik

Setiap pejabat/pegawai yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang terhadap pelapor atas pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik yang disampaikan pelapor, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebaliknya, apabila pejabat/pegawai yang dilaporkan terkait dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik tidak terbukti melakukan kesalahan atau melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

A. Pelaporan

Tim Penerima Pengaduan melaporkan penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik secara berkala kepada Bupati. Kewenangan untuk mempublikasikan penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi berada pada Bupati. Informasi yang dapat dipublikasikan hanya terkait status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Dalam hal *Whistleblower* meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Penanggung Jawab Tim Penerima Pengaduan wajib menginformasikan status penanganannya dengan memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor (*Whistleblower*) tersebut.

Apabila berdasarkan hasil audit ditemukan pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi, laporan disampaikan kepada:

1. Instansi Penyidik (Kejaksaan/Kepolisian/KPK) yang akan digunakan sebagai informasi/bahan penanganan lebih lanjut; dan
2. Atasan langsung dari pejabat/pegawai yang diaudit atau pejabat yang berwenang yang akan menindaklanjuti rekomendasi yang tercantum dalam laporan.

Akan tetapi apabila dari hasil audit ditemukan pelanggaran yang memerlukan tindak lanjut, tetapi tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, maka laporan hasil audit tidak perlu disampaikan ke instansi penyidik.

B. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

Pemantauan hasil penanganan laporan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran kode etik dilakukan oleh Tim Penerima Pengaduan cq. Inspektorat baik secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring oleh pejabat yang menangani, atau pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan melalui surat.

Pemantauan penanganan pengaduan dugaan Tindak Pidana Korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran dikelompokkan menjadi status dalam proses dan status selesai disertai bukti.

Status penanganan pengaduan (*whistleblowing*) dianggap selesai jika auditan telah menyelesaikan seluruh rekomendasi dalam laporan hasil audit investigatif namun jika auditan tidak menindaklanjuti laporan hasil audit investigatif sesuai rekomendasi maka akan diteruskan ke Penegak Hukum maupun Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dilakukan pemrosesan secara hukum

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD RIZAL INTJENAE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI

